RADIO REPUBLIK INDONESIA
GUNUNGSITOLI

LAPORAN TAHUNAN

PPID

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA

GUNUNGSITOLI

TAHUN 2025

Akses Informasi PPID

gunungsitoli.ppid.rri.go.id

Media Sosial Kami

@ppid.rrigunungsitoli

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RADIO REPUBLIK INDONESIA
GUNUNGSITOLI

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID LPP RRI Gunungsitoli Tahun 2025

Disusun dan dipublikasikan oleh
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Gunungsitoli

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RADIO REPUBLIK INDONESIA
GUNUNGSITOLI

DAFTAR ISI

Penyusun i
Daftar Isi ii
Kata Pengantar iii
Pendahuluan 1
PPID Pelaksana 2
Profil Singkat 3
Sejarah Singkat 4
Visi Misi 5
Tugas Pokok dan Fungsi 6
Struktur PPID RRI Gunungsitoli 7
Dasar Hukum Layanan Informasi Publik 8
Prosedur Permohonan Permintaan Informasi 9
Permohonan Informasi Publik 10
Channel Layanan Informasi 11
Permintaan Informasi Publik 12
Pemaparan Informasi Publik 13
Kendala dan Tantangan 14
Saranan Layanan dan Informasi Publik 15
Kegiatan PPID Tahun 2025 17
Penutup 18

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyajikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Gunungsitoli untuk periode tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen LPP RRI Gunungsitoli dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Laporan Tahunan PPID LPP RRI Gunungsitoli ini memuat rangkuman pelaksanaan tugas dan fungsi PPID sepanjang tahun 2025, yang mencakup statistik permohonan informasi, jenis informasi yang paling sering diakses, pengelolaan pengaduan, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang telah kami lakukan.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai komitmen LPP RRI Gunungsitoli dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010, demi terwujudnya masyarakat yang informatif dan partisipatif.

Gunungsitoli, 19 Agustus 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Radio Republik Indonesia Gunungsitoli

Junilman, S.Sos.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar esensial dalam negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi dan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi setiap warga negara untuk mengetahui proses penyelenggaraan negara dan bagi setiap Badan Publik, termasuk LPP RRI, untuk menyediakan, mengelola, dan melayani permohonan informasi secara terbuka, cepat, tepat waktu, dan sederhana, kecuali untuk informasi yang dikecualikan.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mengemban amanat untuk memberikan layanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat kepada seluruh lapisan masyarakat, LPP RRI memandang bahwa implementasi keterbukaan informasi publik adalah bagian tak terpisahkan dari misi utamanya.

Kepercayaan publik, yang merupakan aset terbesar LPP RRI, hanya dapat dibangun dan dipertahankan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RADIO REPUBLIK INDONESIA
GUNUNGSITOLI

PPID PELAKSANA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Atasan PPID RRI sesuai dengan Perdirut No. 8 tahun 2024 dijabat oleh Direktur Utama LPP RRI yaitu I Hendrasmo, PPID Utama adalah Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha (Yonas Markus Tuhuleruw), dan PPID Pelaksana adalah Kepala RRI Gunungsitoli (Junilman, S.Sos.).

Junilman, S.Sos.
Kepala Stasiun
LPP RRI Gunungsitoli

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROFIL SINGKAT

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik cara menjamin kemudahan akses dalam memperoleh informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan prinsip-prinsip good governance ini pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan Lembaga Penyiaran Publik RRI dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dibentuk melalui Peraturan Direktur Utama Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan LPP RRI. Pendirian PPID LPP RRI bertujuan untuk memastikan terselenggaranya keterbukaan informasi publik yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SEJARAH SINGKAT

Bulan Januari tahun 2016 merupakan langkah awal Persiapan Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Direktur Utama selaku atasan PPID LPP RRI memberi instruksi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dalam hal ini dipimpin oleh Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, untuk menyusun struktur organisasi serta membuat Buku Pedoman PPID sebagai petunjuk pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI.

Penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 244 Tahun 2016 tentang Organisasi PPID LPP RRI tanggal 10 Maret 2016, Direktur Utama RRI mengeluarkan Peraturan Direktur Utama No : 04 Tahun 2016 tentang Buku Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 2016.

Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

VISI & MISI

VISI

Menjadi Barometer Keterbukaan Informasi antar Badan Publik melalui terwujudnya Pelayanan Informasi yang Profesional, Transparan dan Akuntabel.

MISI

1. Menyediakan layanan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu.
3. Memastikan pengelolaan keterbukaan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RADIO REPUBLIK INDONESIA
GUNUNGSITOLI

TUGAS POKOK & FUNGSI

TUGAS POKOK

1. **Mengelola Layanan Informasi**: Mengatur semua proses dari A sampai Z agar masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang RRI
2. **Mengumpulkan & Menyimpan Info**: Menghimpun semua informasi dan dokumen dari seluruh unit kerja RRI, lalu menata dan menyimpannya dengan baik.
3. **Memilah Informasi**: Menentukan mana informasi yang bisa dibuka untuk umum dan mana yang sifatnya rahasia.
4. **Menyelesaikan Masalah**: Membantu menyelesaikan jika terjadi sengketa atau masalah terkait permintaan informasi antara publik dan RRI

FUNGSI

1. Pengoordinasian pengumpulan Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi terbuka lainnya.
2. Pengoordinasian penataan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI.
3. Pengoordinasian pengumpulan informasi publik yang dikecualikan.
4. Pengkoordinasian penyediaan dan informasi publik di lingkungan LPP RRI.
5. Pengoordinasian penyelesaian sengketa informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RADIO REPUBLIK INDONESIA
GUNUNGSITOLI

STRUKTUR PPID RRI GUNUNGSITOLI

ATASAN PPID
I Hendrasmo

PPID UTAMA
Yonas Markus Tuhuleruw

PPID PELAKSANA
Junilman, S.Sos

PIC & OPERATOR PPID
Bidang LPU

ANGGOTA BIDANG
Bidang Pemberitaan

ANGGOTA BIDANG
Bidang Siaran

ANGGOTA BIDANG
Bidang KMB

ANGGOTA BIDANG
Bidang TMB

ANGGOTA BIDANG
Bidang Tata Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan
4. Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan Direktur Utama RRI Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Dilingkungan LPP RRI
8. Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik LPP RRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROSEDUR PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pengajuan permohonan informasi publik menggunakan formulir online dapat diakses pada laman **gunungsitoli.ppid.rri.go.id** atau pemohon yang datang langsung dapat mengisi formulir permohonan informasi melalui mal pelayanan publik.

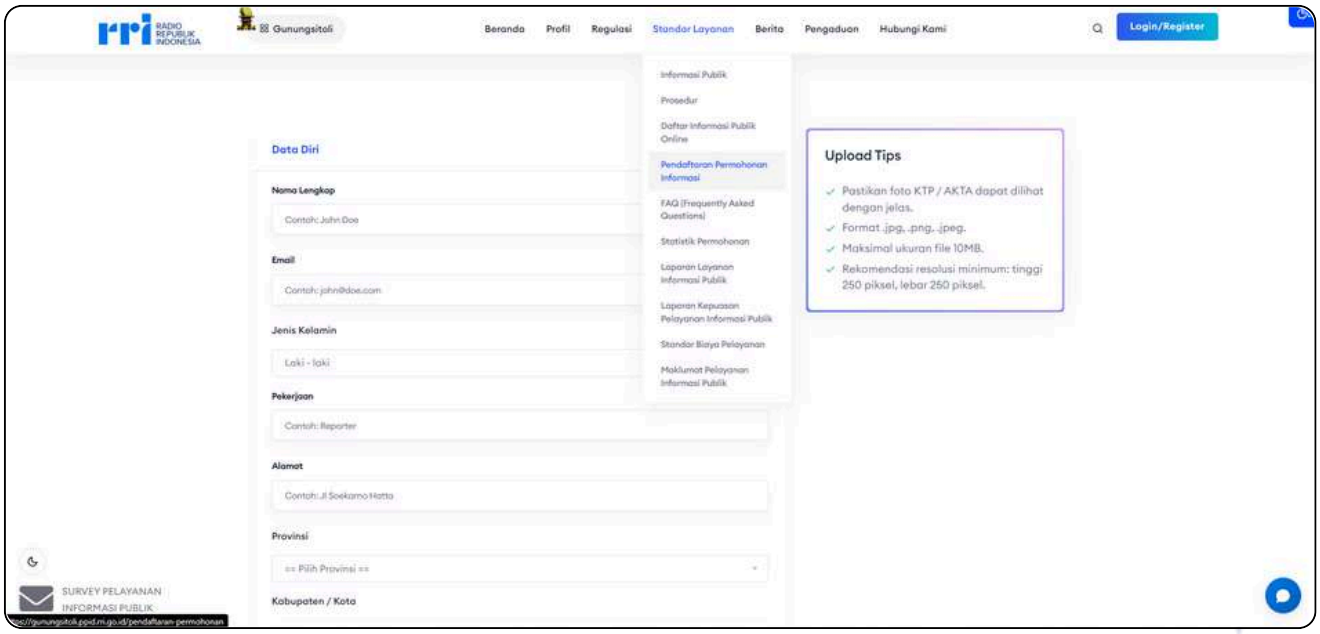

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RADIO REPUBLIK INDONESIA
GUNUNGSITOLI

CHANNEL LAYANAN INFORMASI

WAKTU LAYANAN

Senin - Jumat	**08.00 – 16.00 WIB**
Sabtu - Minggu	**Tutup**

BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di Lingkungan LPP RRI tidak dikenakan biaya (**Gratis**). Biaya penggandaan, materai, dll. dibebankan kepada pemohon informasi.

KANAL LAYANAN

Alamat RRI Gunungsitoli
Jalan Iraonogeba, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara

Website PPID
gunungsitoli.ppid.rri.go.id

Instagram
@ppid.rrigunungsitoli

Email
rrigunungsitolilpu@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

Akses melalui laman **gunungsitoli.ppid.rri.go.id**

Akses melalui instagram
ppid.rrigunungsitoli

Akses melalui aplikasi
PPID LPP RRI

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2025 dalam kurun waktu Januari hingga Desember sebanyak 0 permohonan.

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Dikabulkan	Ditolak	Dalam Proses
1	Januari	Nihil			
2	Februari	Nihil			
3	Maret	Nihil			
4	April	Nihil			
5	Mei	Nihil			
6	Juni	Nihil			
7	Juli	Nihil			
8	Agustus	Nihil			
9	September	Nihil			
10	Oktober	Nihil			
11	November	Nihil			
12	Desember	Nihil			

Sumber: https://gunungsitoli.ppid.rri.go.id/statistik-permohonan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KENDALA & TANTANGAN

Selama 1 (satu) tahun memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, PPID RRI menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Adapun, kendala tersebut dapat dirinci menjadi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan di bawah ini.

KENDALA INTERNAL

1. Perlu dilakukan koordinasi rutin setiap bagian dalam struktur PPID RRI Gunungsitoli.
2. Perlu ditetapkan Sumber Daya Manusia yang fokus melayani informasi publik.
3. Perlu dioptimalkan penggunaan website PPID dalam pemberian layanan informasi terhadap permohonan informasi oleh masyarakat.
4. Perlu dioptimalkan penambahan informasi Tersedia Setiap Saat, Berkala, Serta Merta, dan Dikecualikan tiap tahun.
5. Penyebaran PPID RRI Gunungsitoli pada media sosial perlu ditingkatkan.

KENDALA EKSTERNAL

Masyarakat kurang mengetahui PPID RRI Gunungsitoli sehingga tidak terdapat permohonan informasi di Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

FRONT OFFICE PPID

PARKIR RODA 4

PARKIR RODA 2

RUANG MEROKOK

RUANG TAMU

RUANG TUNGGU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TV RUANG TUNGGU

TOILET

RUANG LAKTASI

MUSHOLA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEGIATAN PPID TAHUN 2025

MONEV INTERNAL PPID

Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana, sedangkan evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana. Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI dilakukan oleh PPID Utama dengan tujuan memantau kinerja PPID Pelaksana pada setiap satuan kerja sepanjang tahun anggaran.

HASIL MONEV INTERNAL PPID

Hasil Penilaian Satker Gunung Sitoli

Ajukan Revisi

Monev : MONEV INTERNAL PPID 2025

Bobot Acuan SAQ		
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	:	23%
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	:	37%
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	:	20%
PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN	:	20%
TOTAL	:	100%

Hasil SAQ		
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	:	10%
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	:	7%
TOTAL	:	17%

Bobot Acuan Interview		
TOTAL	:	0%

Hasil Interview		
TOTAL	:	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENUTUP

Laporan layanan informasi publik PPID LPP RRI Gunungsitoli tahun 2025 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami. Ini adalah implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI, serta upaya kami untuk mewujudkan badan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Laporan ini menyajikan data lengkap seluruh pelaksanaan layanan informasi publik dari Januari hingga Desember 2025. Kami berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kinerja PPID LPP RRI Gunungsitoli selama tahun 2025. Kami selalu terbuka terhadap masukan demi peningkatan kualitas layanan di masa mendatang, karena kepuasan masyarakat adalah prioritas utama kami dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkesinambungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).